



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Waktu Kerja adalah hari dan jam kerja yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.

5. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas bagi Tenaga Kependidikan.
7. Terlambat Datang Kerja adalah Tenaga Kependidikan yang terlambat datang kerja pada batas waktu toleransi paling lama 30 (tiga puluh) menit.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
9. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
11. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan oleh Tenaga Kependidikan secara tertulis atau dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan dan disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja.
12. Pemimpin Satuan Kerja adalah pemimpin tertinggi pada setiap Satuan Kerja di lingkungan USU.
13. Dampak Negatif Ringan adalah dampak yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.
14. Dampak Negatif Sedang adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.
15. Dampak Negatif Berat adalah dampak yang menimbulkan kerugian, turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.

BAB II JAM DAN HARI KERJA

Bagian Kesatu Tenaga Kependidikan Tetap

Pasal 2

- (1) Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tetap, terdiri atas:
 - a. Jam Kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. Hari Kerja dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan kehadiran pada:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dengan istirahat selama 1 (satu) jam dimulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat; dan
 - b. hari Jumat dimulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan istirahat selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit dimulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat.
- (3) Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang menjalankan fungsi dan tugas pada Satuan Kerja yang memiliki kekhususan Waktu Kerja pelaksanaannya.
- (4) Ketentuan pengecualian Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja.
- (5) Tenaga Kependidikan Tetap yang melaksanakan Waktu Kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai lembur dengan pelaksanaan sesuai ketentuan lembur.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan jika ditentukan lain berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. kebijakan nasional; dan/atau
- c. kebutuhan USU.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Tidak Tetap

Pasal 4

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap terdiri atas:

- a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja penuh waktu; dan
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja paruh waktu.

Paragraf 1

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang Bekerja Penuh Waktu

Pasal 5

Ketentuan mengenai Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja penuh waktu.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang Bekerja Paruh Waktu

Pasal 6

- (1) Waktu Kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang bekerja paruh waktu, terdiri atas:
 - a. Jam Kerja paling lama 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. Hari Kerja dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja.

BAB III

WAKTU KERJA PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 7

- (1) Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, disesuaikan jika memasuki bulan Ramadan.
- (2) Penyesuaian Waktu Kerja pada bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pengumuman tertulis yang ditandatangani oleh Rektor.

BAB IV

TOLERANSI KETERLAMBATAN

Pasal 8

Tenaga Kependidikan yang tidak dapat datang kerja sesuai dengan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan toleransi keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 9

Tenaga Kependidikan yang Terlambat Datang Kerja wajib mengganti jam keterlambatannya terhitung sejak berakhirnya Jam Kerja pada hari yang sama.

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang Terlambat Datang Kerja melebihi batas waktu paling lama toleransi keterlambatan, jam keterlambatan akan dihitung secara akumulasi setiap bulan.
- (2) Apabila akumulasi jam keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, keterlambatan tersebut diperhitungkan sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

BAB V LEMBUR

Pasal 11

- (1) Lembur dapat dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan dalam hal terdapat tugas kedinasan yang mendesak dan/atau tidak terselesaikan pada Waktu Kerja yang tersedia.
- (2) Pelaksanaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari Kerja dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pelaksanaan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
- (4) Tenaga Kependidikan yang melaksanakan lembur diberikan insentif lembur.
- (5) Insentif lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Tenaga Kependidikan dalam jabatan tertentu.
- (6) Besaran Insentif lembur dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (7) Lembur dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI DAFTAR HADIR

Pasal 12

Pengisian daftar hadir wajib dilakukan oleh Tenaga Kependidikan sebagai bukti kehadiran.

Pasal 13

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran dan Bukan Pelanggaran

Paragraf 1 Pelanggaran

Pasal 14

Pelanggaran Waktu Kerja merupakan pelanggaran disiplin yang penanganannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 15

Tenaga Kependidikan dinyatakan melanggar Waktu Kerja jika:

- a. datang kerja di luar jam toleransi keterlambatan;
- b. tidak mengganti Jam Kerja keterlambatan;
- c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
- d. tidak mengisi daftar hadir tanpa memiliki Alasan yang Sah.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan yang melanggar Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan ketentuan:
 - a. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a jika datang dan mengisi daftar hadir saat datang kerja di luar toleransi keterlambatan paling lambat pada pukul 10.00 waktu Indonesia barat, dikonversi sebagai keterlambatan datang kerja selama 2 (dua) jam;
 - b. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, jika Terlambat Datang Kerja dan tidak mengganti Jam Kerja keterlambatan, dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan yang tidak diganti;
 - c. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, jika pulang kerja dan/atau mengisi daftar hadir saat pulang kerja sebelum waktunya, dihitung berdasarkan jumlah sisa Jam Kerja; atau

- d. termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, jika datang di atas pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat dan/atau tidak mengisi daftar hadir saat datang dan pulang kerja, dikonversi sebagai ketidakhadiran selama 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Kumulatif jam pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c yang mencapai 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dikonversi menjadi 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan berlaku kelipatan.

Paragraf 2
Bukan Pelanggaran

Pasal 17

Tenaga Kependidikan dinyatakan tidak melanggar Waktu Kerja jika:

- a. memiliki Alasan yang Sah;
- b. menjalani cuti; dan
- c. memiliki kondisi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

- (1) Tenaga Kependidikan dengan Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dinyatakan tidak melanggar Waktu Kerja jika:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
 - f. tidak berada di tempat tugas selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit atau lebih dalam sehari.
- (2) Alasan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat izin atau pemberitahuan dari atasan langsung atau Pimpinan Satuan Kerja.
- (3) Bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini dan tidak diakumulasikan ke dalam pelanggaran Jam Kerja sesuai dengan ketentuan disiplin.
- (5) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (6) Tata cara pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama.
- (2) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji pertama kali, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) selama menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk hari sebelum dan/atau sesudah kurun waktu menjalankan ibadah keagamaan yang bersangkutan;
 - b. bagi Tenaga Kependidikan wanita yang menjalani cuti besar dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - c. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberlakukan:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja atau; dan
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk sisa cuti besar yang diambil setelah dikurangi jumlah cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan:
 1. orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 2. mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia;

3. melangsungkan perkawinan; dan/atau
 4. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam,
diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, dan sebesar 5% (lima persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya;
 - b. bagi Tenaga Kependidikan pria yang menjalani cuti karena alasan penting dengan alasan mendampingi istri yang melahirkan baik secara normal atau melalui operasi sesar, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan sebesar 5% (lima persen) untuk pelaksanaan cuti karena alasan penting hari berikutnya;
- (4) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit dengan tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
 - b. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
 - c. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit dengan rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya;
 - d. bagi Tenaga Kependidikan wanita yang menjalani cuti sakit karena mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya; atau

- e. bagi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti sakit karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk pelaksanaan cuti sakit hari berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai ketentuan mengenai cuti sakit.
- (5) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberlakukan sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bagi Tenaga Kependidikan wanita yang menjalani cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga.
- (6) Pemotongan tunjangan kinerja terhadap kondisi Tenaga Kependidikan yang menjalani cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf f, diberlakukan sebesar 0% (nol persen).

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang menimbulkan Dampak Negatif Ringan dijatuhkan hukuman disiplin ringan.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja sebagai pejabat yang berwenang menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran hukuman disiplin ringan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman:
 - a. teguran lisan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang menimbulkan Dampak Negatif Sedang dijatuhkan hukuman disiplin sedang.

- (2) Rektor sebagai pejabat yang berwenang menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran hukuman disiplin sedang.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang menimbulkan Dampak Negatif Berat dijatuhkan hukuman disiplin berat.
- (2) Rektor sebagai pejabat yang berwenang menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran hukuman disiplin berat.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhi hukuman disiplin berat dengan jenis hukuman:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Kependidikan yang secara kumulatif waktu pelanggaran mencapai 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Kumulatif pelanggaran Waktu Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang kurang dari 3 (tiga) hari dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja oleh atasan langsung dan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 6% (enam persen).

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 24

Tenaga Kependidikan yang melaksanakan ketentuan Waktu Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan insentif atas pencapaian disiplin Waktu Kerja.

Pasal 25

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Oktober 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
WAKTU KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN USU

A. BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN USU YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK KERJA	PERSENTASE POTONGAN
TL 1	08.31 s.d. < 09.31	0,50%
TL 2	09.31 s.d. < 10.01	0,75%
TL 3	10.01 s.d 11.00 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,00%

B. BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN USU YANG YANG PULANG SEBELUM
WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA	WAKTU PULANG KERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	Bagi yang pulang sebelum waktunya s.d. < 31 menit	0,50 %
PSW 2	Bagi yang pulang sebelum waktunya 31 menit s.d. < 61 menit	0,75%
PSW 3	Bagi yang pulang sebelum waktunya 61 menit s.d. < 91 menit	1,00%
PSW 4	Bagi yang pulang sebelum waktunya > 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,25%

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Oktober 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas

Muhammad Fauzan Siregar
NIP 196405301989031019

